



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN (FIP)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telpon: 0341 551312 Psw. 1215, Faksimile: 0341-565434
Laman: www.fip.um.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor 21.8.7/UN32.1/TU/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
NIP : 197304132003121001
pangkat/golongan : Pembina Tingkat I, IV/b
jabatan : Dekan

Menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2027 tanggal 5 September 2017, tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57/M/KPT/2019 tanggal 21 Februari 2019, tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tanggal 18 Juli 2022, tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi.

Nama Program Studi S1 Administrasi Pendidikan adalah sama dengan Program Studi S1 Manajemen Pendidikan, sehingga ijazah alumni Program Studi S1 Administrasi Pendidikan tetap berlaku.

Demikian, keterangan ini disampaikan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

21 Agustus 2024
Dekan,



Tembusan:

1. Wakil Dekan I FIP
 2. Ketua Departemen Administrasi Pendidikan
 3. Koordinator Tata Usaha FIP
 4. Sub Koordinator Akademik dan Kemahasiswaan FIP
- Universitas Negeri Malang

Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd
NIP 197304132003121001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN